



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 219 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 48 );
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : SATGAS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. PenanggungJawab  
membina dan mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di LingkunganPemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. Ketua
    - 1) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - 2) mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



- 3) mengarahkan Pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Wakil Ketua
  - 1) menyusun Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  - 2) menyusun berbagai instrument yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 3) memimpin pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- d. Sekretaris
  - 1) menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
  - 2) membantu Ketua Satuan Kerja dalam Koordinasi penyusunan rencana kerja;
  - 3) membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- e. Anggota
  - 1) memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 2) memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 3) memberikan masukan atas pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan Tugasnya sejak Tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI BANGGAL KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu;
2. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 214 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RAIS D ADAM		BUPATI BANGGAI KEPULAUAN		PENANGGUNGJAWAB
2	RUSLI MOIDADY,ST.MT	19690630 200212 1 008	SEKRETARIS DAERAH		KETUA
3	M.LLYAS,SE.M.SI	19600807 199302 1 001	INSPEKTUR	INSPEKTORAT	WAKIL KETUA
4	MUCHSIN H.S YASANO,S.Ag	19691008 200003 1 004	SEKRETARIS INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	SEKRETARIS
5	NOVARIO J.S.SUPU,SH	19801104 201001 1 012	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN & ASSET	INSPEKTORAT	ANGGOTA
6	RISALDI SALATUN, SH	19780725 200502 1 008	AUDITOR MUDA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
7	YUHARDI YANTO, SH	19841010 200801 1 003	AUDITOR MUDA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
8	MUH. RAFLI T. YUSUF, SE	19820821 200801 1 005	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
9	AMIRUDIN AMURAN, S.Pd.I	19840625200701 1 003	AUDITOR MUDA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
10	ROSALINA KASIM, SE	19770410 201001 2 008	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
11	ZULFADLY DG. AMIN,SH	19850420 201101 1 011	AUDITOR MUDA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
12	HERIYANTO,SE	19800324 201101 1 007	AUDITOR MUDA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
13	MENTI MELANI PAKPAHAN,ST	19820429 201411 2 011	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
14	MOH. HAJAR HL. A.Y MANIQ, A.Md	19770314 201001 1 011	AUDITOR PELAKSANA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
15	YULNIATI LISABU, SE	198307229201411 2 001	PELAKSANA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
16	YUYUN WAHYUNI,S.Farm.Apt	19820608 200801 1 005	PELAKSANA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
17	RISWANDI LINTUMAN,SE	19931203 201903 1 001	PELAKSANA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
18	TRI NOVIANNTI	19841115 201001 2 017	PERENCANAAN DAN PROGRAM	INSPEKTORAT	ANGGOTA
19	SITI NI'MAH,S.S	19900503 201402 2 003	UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BAPPEDA DAN LITBANG	ANGGOTA
20	ISMANTO LAHALI,SE	19771207 201001 1 007	KEUANGAN DAN ASSET	BAPPEDA DAN LITBANG	ANGGOTA
21	WIGANDA	19930323 201609 1 002	PELAKSANA	BPKAD	ANGGOTA
22	ROSALITA FITRI DWI HIDAYANA,SE	19791109 201101 2 005	UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPKAD	ANGGOTA
23	SITI MASYITA	19820121 200901 2 006	PELAKSANA	BKPSDM	ANGGOTA



24	RONALD BERMULL, SKM	19751003 200003 1 005	UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
25	SINUNG PUJI LASTRI, A.Md, PK, SKM	19840303 200902 2 004	PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
26	MARLINA ALIA, A.Md, Kep	19790617 200502 2 004	KEUANGAN DAN ASSET	RSUD TRIKORA	ANGGOTA
27	NURIATI A. TOLA, A.Md, Kep	19891202 201101 2 008	PELAKSANA	RSUD TRIKORA	ANGGOTA
28	NURMAYA MOIDADY, SE	19820428 200502 2 005	KASUBAG. ANALISIS JABATAN DAN INFORMASI	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA
29	ANDREW SYENLIE, SE	19811022 201101 1 007	KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
30	NURHADINATA LANUSI	19790608 201411 1 003	PELAKSANA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
31	ANDI FARDIAN PUTRA LASENDRE, SE, MM	19870414 201101 1 012	KASUBAG. LAYANAN PENGADAAN ELEKTRONIK	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA
32	MUKHDAR M. JAMISI, S.Pd	19770401 201411 1 001	PELAKSANA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
33	SUDIO A.NENDEH, S.Pd	19790603 201001 1 009	PELAKSANA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
34	LINDA PRATIWI DEVOYANTI, SE	19820428 201001 2 027	KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
35	FARIDA SUADU	19900709 201503 2 003	PELAKSANA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
36	NORMA YUNITA UNUS, SE	19850215 201101 2 010	KASUBAG. VERIFIKASI DAN PENERAPAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA
37	RAJAB M.MANUALA, S.Sos	19850407 200801 1 003	KEUANGAN DAN ASET	BADAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA
38	JELLY NOVITA SILANO, S.Sos, M.SIP	19760214 200012 2 004	KASUBAG. TATA USAHA	BAGIAN ADM. ULP	ANGGOTA
39	UMRA AR.MALOTES, S.Pd	19831020 201101 2 015	ANALISIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	BAGIAN ADM. ULP	ANGGOTA

BUPATI BANGGAL KEPULAUAN, 

RAIS D ADAM